



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NIKOLAS BANA Alias NIKO;
Tempat Lahir : Bitefa;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 12 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bitefa RT/RW 008/004, Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Yoseph P.B. Taone, SH, dan Anjelika D. Anin, SH, Advokat pada Kantor Hukum Yoseph P.B. Taone, SH & Partners, beralamat di Jl. Sisingamangaraja RT.056/RW.006, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 14 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 10 September 2020, di bawah Register Nomor 110/LGS.SRT.KHS/IX/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 4 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKOLAS BANA Alias NIKO dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 351 ayat 1 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKOLAS BANA Alias NIKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah batu warna coklat yang berbentuk segi tiga

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatannya karena korban sempat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa NIKOLAS BANA Alias NIKO, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan rumahnya Sdr. Servas Kolo beralamat di Bitefa, RT/RW 008/003, Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana "PENGANIAYAAN", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban bersama Terdakwa, TINUS POI dan BLASER KENJAM minum minuman keras (habok) di depan kiosnya KANIS KENJAM dan setelah kami habis minum korban bersama Terdakwa pergi ke rumah duka An. RAYMUNDUS NAILIU, dan pada saat itu kami duduk di tenda depan rumah duka bersama Terdakwa, ERGI NAIHATI dan TINUS ABI, lalu Terdakwa mengatakan ke TINUS ABI " kamu yang suangi kamu punya anak menantu ", lalu TINUS ABI mengatakan " tidak mungkin saya suangi saya punya anak menantu ", lalu korban mengatakan " kita minum sopi, bukan sopi yang kendalikan kita, om NIKO jangan omong baptu seperti itu, itu baptu tidak mungkin -suangi dia punya anak menantu ", lalu korban langsung bangun dari tempat duduk dan langsung keluar ke jalan raya, lalu Terdakwa ikut dan mengatakan " lu mau pergi kemana ", korban mengatakan " saya mau pulang ", lalu Terdakwa langsung memukul korban dan langsung lari ke rumah SERVAS KOLO namun korban belum sampai di rumah SERVAS KOLO atau tepatnya di depan rumahnya SERVAS KOLO Terdakwa langsung melempar korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian belakang korban dan korban terjatu dan kemudian Terdakwa datang dan mengambil batu tersebut kembali dan langsung memukul di bagian belakang korban, lalu Terdakwa mengatakan " biar lu mati sudah ", lalu Terdakwa memukul korban di mulut dan kemudian Terdakwa langsung pergi, lalu korban berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian RANGGA USKONO datang melihat korban dan mengatakan " bapak kenapa ", lalu korban mengatakan " om NIKO yang lempar saya dengan batu ", lalu RANGGA USKONO mengatakan " coba bangun ", dan korban mengatakan " saya tidak bisa bangun ", lalu RANGGA USKONO pergi minta bantuan di

Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang – orang untuk mengangkat korban dan korban juga berteriak minta tolong, lalu Terdakwa datang kembali dan mengatakan “ lu kenapa “, lalu korban mengatakan “ lu yang pukul saya, lalu balik tanya “ lalu orang – orang pada datang dan Terdakwa langsung lari.

- Bahwa tersangka menganiaya korban dengan menggunakan tangan dan batu;

- bahwa cara tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban yakni awalnya tersangka memukul korban dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat itu korban tangkis pukulan tersangka dengan menggunakan kedua tangan korban, dengan posisi tangan tersangka mengepal, lalu pada saat korban lari tersangka mengambil batu dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian batu tersebut tersangka lempar mengenai bagian belakang korban dan korban terjatuh, lalu tersangka datang dan mengambil kembali batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian tersangka langsung memukul korban dengan menggunakan batu tersebut di bagian belakang korban, setelah itu tersangka menempeleng korban dengan menggunakan tangan kanan;

- bahwa posisi korban dan tersangka pada saat tersangka memukul korban namun pada saat itu korban tangkis pukulan tersangka yakni kami saling berhadapan dengan jarak sekitar ± 30 Cm, sebanyak satu kali, kemudian pada saat tersangka melempar korban dengan menggunakan batu posisi kami yakni tersangka berada di belakang korban dengan jarak ± 4 meter sebanyak 1 kali, kemudian pada saat korban jatuh yang posisi korban jatu menyamping kanan posisi tersangka berada di kaki korban dengan jarak dekat sekali, tersangka memukul korban dengan batu sebanyak satu kali dan kemudian tersangka menempeleng korban dengan posisi tersangka berada di samping korban dengan jarak ± 40 Cm sebanyak satu kali;

- bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami rasa sakit di bagian belakang dan tembus didada serta korban mengalami luka di bibir atas bagian dalam;

- bahwa atas kejadian tersebut korban PAULUS NAIHATI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Miomaffo Timur karena mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu Nomor : 252/VISUM/U/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rahelina Pareme dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien datang dalam keadaan umum baik;

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Kepala : dalam batas normal;
- Leher : dalam batas normal;
- Telinga : dalam batas normal;
- Hidung : dalam batas normal;
- Pipi : dalam batas normal;
- Mulut : dalam batas normal;
- Dada : dalam batas normal;
- Punggung : tampak memar disertai bengkak pada punggung ukuran terpanjang lima belas sentimeter, ukuran terpendak sepuluh sentimeter. Terdapat luka lecet ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter, warna kemerahan;
- Perut : dalam batas normal;
- Anggota gerak atas : dalam batas normal;
- Anggota gerak bawah : dalam batas normal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Naihati alias Paul, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di depan rumah Servas Kolo beralamat di Bitefa, RT/RW 008/003, Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa, Tinus Poi, dan Blaser Kenjam minum minuman keras (habok) di depan kios Kanis Kenjam dan setelah selesai minum Saksi bersama Terdakwa pergi ke

Halaman 5 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah duka atas nama Raymundus Nailiu, dan pada saat itu Saksi duduk di tenda depan rumah duka bersama Terdakwa, Ergi Naihati, dan Tinus Abi, lalu Terdakwa mengatakan ke Tinus Abi, "Kamu yang suangi kamu punya anak menantu", lalu Tinus Abi mengatakan, "Tidak mungkin saya suangi saya punya anak menantu", lalu Saksi mengatakan, "Kita minum sopi, bukan sopi yang kendalikan kita, om Niko jangan omong baptu seperti itu, itu baptu tidak mungkin suangi dia punya anak menantu", setelah itu Saksi langsung bangun dari tempat duduk dan keluar ke jalan raya, lalu Terdakwa ikut dan mengatakan "Lu mau pergi kemana?", Saksi mengatakan "Saya mau pulang", lalu Terdakwa langsung memukul Saksi kemudian Saksi langsung lari ke rumah Servas Kolo namun Saksi belum sampai di rumah Servas Kolo atau tepatnya di depan rumahnya Servas Kolo, Terdakwa langsung melempar Saksi dengan menggunakan batu yang mengenai bagian belakang Saksi hingga Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa datang dan mengambil batu tersebut kembali dan langsung memukul di bagian belakang Saksi, lalu Terdakwa mengatakan "Biar lu mati sudah", lalu Terdakwa memukul Saksi di mulut dan kemudian Terdakwa langsung pergi, lalu Saksi berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian Saksi Ranga Uskono datang melihat Saksi dan mengatakan "Bapak kenapa?", lalu Saksi jawab "Om Niko yang lempar saya dengan batu", lalu Saksi Ranga Uskono mengatakan "Coba bangun", dan Saksi mengatakan "Saya tidak bisa bangun", lalu Saksi Ranga Uskono pergi minta bantuan di orang-orang untuk mengangkat Saksi dan Saksi juga berteriak minta tolong, lalu Terdakwa datang kembali dan mengatakan "Lu kenapa?", lalu Saksi mengatakan "Lu yang pukul saya, lalu balik tanya" lalu orang-orang pada datang dan Terdakwa langsung lari;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan tangan dan batu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi adalah dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat itu Saksi tangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi, lalu Saksi lari dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil batu dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkannya pada bagian belakang Saksi hingga Saksi terjatuh tengkurap, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi dan mengambil



kembali batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan batu tersebut di bagian belakang Saksi, setelah itu Terdakwa menempeleng Saksi dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian belakang sampai dengan bagian dada serta mengalami luka di bibir atas bagian dalam, sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 2 (dua) minggu sebagaimana mestinya karena Saksi sakit;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras, sedangkan Saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu penerang;
- Bahwa Saksi membenarkan *visum et repertum* terhadap Saksi yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi adalah karena Terdakwa tidak terima karena Saksi menasehati Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

2. Saksi Yeremias Uskono alias Ranga Uskono, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Paulus Naihati;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di depan rumah Servas Kolo beralamat di Bitefa, RT/RW 008/003, Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya Saksi hendak tidur di rumah kemudian Saksi mendengar suara orang minta tolong selanjutnya Saksi keluar dari dalam rumah dan menuju ke tempat suara dan Saksi mendapati Saksi Paulus Naihati tertidur tengkurap di tanah, kemudian Saksi mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bapak Paul kenapa?” lalu Saksi Paulus Naihati mengatakan “Saya dipukul oleh Niko Bana dengan batu di belakang” lalu Saksi mengatakan, “Bisa bangun?” Saksi Paulus Naihati menjawab “Tidak bisa”, kemudian Saksi langsung pergi mengambil motor dan langsung datang lapor ke Polsek Miomaffo Timur;

- Bahwa yang Saksi lihat pada saat di tempat kejadian Saksi Paulus Naihati mengalami rasa sakit di bagian belakang dan bagian dada sehingga korban tidak bisa bangun;
- Bahwa tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu penerang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

3. Saksi Martinus Abi alias Tinus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Paulus Naihati;
- Bahwa Saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang Saksi sampaikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di depan rumah Servas Kolo beralamat di Bitefa, RT/RW 008/003, Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi sedang melayat di rumah anak Saksi yang mana Saksi Paulus Naihati dan Terdakwa juga datang melayat di rumah anak Saksi yang sementara berduka karena menantu Saksi meninggal, kemudian ketika Saksi membentangkan tikar di lantai dan berbaring di tikar, Saksi melihat Saksi Paulus Naihati dan Terdakwa bertengkar mulut, kemudian Terdakwa datang membangunkan Saksi dengan mengatakan, “Bangun, bangun, orang suangi bangun sudah supaya kita omong”, kemudian Saksi bangun dan menghindari Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, sambil Saksi mengatakan, “Ah, saya bukan suangi”, yang mana Terdakwa terus mengikuti Saksi, kemudian Saksi Paulus Naihati langsung mengatakan kepada Terdakwa, “Jangan ikut baptua begitu, kenapa harus omong baptua suangi begitu”, kemudian Terdakwa dan

Halaman 8 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Paulus Naihati mulai lagi bertengkar mulut, pada saat itu juga Saksi Paulus Naihati berjalan meninggalkan rumah anak Saksi dan Terdakwa pun mengikuti Saksi Paulus Naihati dari belakang, yang mana Terdakwa pada saat itu masih bertengkar mulut dengan Saksi Paulus Naihati, selanjutnya Saksi keluar mengikuti Saksi Paulus Naihati dan Terdakwa dari belakang, lalu Saksi Paulus Naihati dan Terdakwa jalan menuju arah Kefa atau rumah Kanisius Kenjam sedangkan Saksi jalan menuju rumah Saksi arah Wini;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi Paulus Naihati dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu penerang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Paulus Naihati;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di depan rumah Servas Kolo beralamat di Bitefa, RT/RW 008/003, Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Paulus Naihati bersama Terdakwa, Tinus Poi, dan Blaser Kenjam minum minuman keras (habok) di depan kios Kanis Kenjam dan setelah selesai minum Saksi Paulus Naihati bersama Terdakwa pergi ke rumah duka atas nama Raymundus Nailiu, dan pada saat itu Terdakwa duduk di tenda depan rumah duka bersama Saksi Paulus Naihati dan Tinus Abi sambil Terdakwa mengobrol dengan Tinus Abi, selang beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dan keluar ke jalan, dan pada saat itu juga Saksi Paulus Naihati mengikuti Terdakwa lalu Saksi Paulus Naihati memegang pundak Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuang tangan Saksi Paulus Naihati, lalu Saksi Paulus Naihati memukul kepala Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Paulus Naihati namun ditangkis lalu Saksi Paulus Naihati langsung lari dan kemudian Terdakwa mengambil batu dan melempar Saksi Paulus Naihati namun tidak kena tetapi korban terjatuh, lalu Terdakwa langsung menuju ke Saksi Paulus

Halaman 9 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm



Naihati dan kemudian Terdakwa mengambil batu dan langsung memukul Saksi Paulus Naihati dengan batu di bagian belakang dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi adalah dengan cara Terdakwa memukul Saksi Paulus Naihati dengan menggunakan tangan kanan terkepal namun pada saat itu Saksi Paulus Naihati menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Saksi Paulus Naihati lari dan Terdakwa langsung mengambil batu dengan menggunakan tangan kanan melemparkan ke Saksi Paulus Naihati namun tidak kena tapi Saksi Paulus Naihati terjatuh, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Paulus Naihati dan Terdakwa mengambil batu kembali dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Paulus Naihati di bagian belakang Saksi Paulus Naihati dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Paulus Naihati dengan sekuat tenaga dan tidak ada perlawanan dari korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menggunakan tangan dan batu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan Saksi Paulus Naihati dalam keadaan mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan terang karena ada lampu penerang;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi Paulus Naihati karena Terdakwa tidak menerima Saksi Paulus Naihati memukul kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Paulus Naihati dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu warna coklat yang berbentuk segitiga;

yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* Nomor: 252/VISUM/U/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, dr. Rahelina Pareme, terhadap seseorang bernama Paulus Naihati, dengan hasil pemeriksaan:

Pasien datang dalam keadaan umum baik;

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Kepala : Dalam batas normal;
- Leher : Dalam batas normal;
- Telinga : Dalam batas normal;
- Hidung : Dalam batas normal;
- Pipi : Dalam batas normal;
- Mulut : Dalam batas normal;
- Dada : Dalam batas normal;
- Punggung : Tampak memar disertai bengkak pada punggung ukuran terpanjang lima belas sentimeter, ukuran terpendak sepuluh sentimeter. Terdapat luka lecet ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter, warna kemerahan;
- Perut : Dalam batas normal;
- Anggota gerak atas : Dalam batas normal;
- Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pria berusia tiga puluh sembilan tahun, penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan memar dan bengkak pada punggung kanan, serta luka lecet pada punggung kanan. Adapun bengkak tersebut kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan telah pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Paulus Naihati pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di depan rumah Servas Kolo beralamat di Bitefa, RT/RW 008/003, Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar awalnya Saksi Paulus Naihati bersama dengan Terdakwa, Tinus Poi, dan Blaser Kenjam minum minuman keras (habok) di depan kios

Halaman 11 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanis Kenjam, dan setelah selesai minum, Saksi Paulus Naihati bersama Terdakwa pergi ke rumah duka atas nama Raymundus Nailiu;

- Bahwa benar di rumah duka tersebut Terdakwa mengatakan ke Saksi Martinus Abi, "Kamu yang suangi kamu punya anak menantu", lalu Saksi Martinus Abi mengatakan, "Tidak mungkin saya suangi saya punya anak menantu", lalu Saksi Paulus Naihati mengatakan pada Terdakwa, "Kita minum sopi, bukan sopi yang kendalikan kita, om Niko jangan omong baptu seperti itu, itu baptu tidak mungkin suangi dia punya anak menantu", setelah itu Saksi Paulus Naihati langsung bangun dari tempat duduk dan keluar ke jalan raya, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Paulus Naihati dan mengatakan "Lu mau pergi ke mana?" Saksi Paulus Naihati jawab, "Saya mau pulang";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Paulus Naihati dengan cara Terdakwa memukul Saksi Paulus Naihati dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat itu Saksi Paulus Naihati menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan, lalu Saksi Paulus Naihati lari dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil batu dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkannya pada bagian belakang Saksi Paulus Naihati hingga Saksi Paulus Naihati terjatuh tengkurap, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Paulus Naihati dan mengambil kembali batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Paulus Naihati dengan menggunakan batu tersebut di bagian punggung, setelah itu Terdakwa menempeleng Saksi Paulus Naihati dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa benar alasan Terdakwa menganiaya Saksi Paulus Naihati adalah Terdakwa tidak terima karena Saksi Paulus Naihati menasehati Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Paulus Naihati dengan menggunakan tangan dan batu;

- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut Saksi Paulus Naihati mengalami sakit pada bagian belakang sampai dengan bagian dada serta mengalami luka di bibir atas bagian dalam, sehingga Saksi Paulus Naihati tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya karena sakit selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras (habok);

Halaman 12 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi Paulus Naihati untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa benar Saksi Paulus Naihati telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni, Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak ditekankan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, oleh karena itu dengan merujuk pada *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334, diketahui bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah “kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “*opzet* atau kesengajaan” adalah berkaitan dengan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur “kesalahan” pada bagian pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap unsur “penganiayaan” hanya akan dipertimbangkan elemen unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak dirumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika suatu tindak pidana tentunya haruslah ada pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur

Halaman 13 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“barang siapa” tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tindak pidana, dengan demikian unsur Pasal 351 Ayat

(1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Pidana (Unsur Obyektif):

- a. menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

2. Pertanggungjawaban Pidana (Unsur Subyektif):

- a. barang siapa;
- b. kesalahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. PERBUATAN PIDANA

a. Unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibat yang tidak dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan itu benar-benar telah terjadi yakni berupa timbulnya rasa sakit atau timbulnya luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Paulus Naihati pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar Pukul 23.00 WITA, bertempat di depan rumah Servas Kolo beralamat di Bitefa, RT/RW 008/003, Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Paulus Naihati bersama dengan Terdakwa, Tinus Poi, dan Blaser Kenjam minum minuman keras (habok) di depan kios Kanis Kenjam, dan setelah selesai minum, Saksi Paulus Naihati bersama Terdakwa pergi ke rumah duka atas nama Raymundus Nailiu;

Menimbang, bahwa di rumah duka tersebut Terdakwa mengatakan ke Saksi Martinus Abi, “Kamu yang suangi kamu punya anak menantu“, lalu Saksi Martinus Abi mengatakan, “Tidak mungkin saya suangi saya punya anak menantu“, lalu Saksi Paulus Naihati mengatakan pada Terdakwa, “Kita minum sopi, bukan sopi yang kendalikan kita, om Niko jangan omong baptu seperti itu, itu baptu tidak mungkin suanggi dia punya



anak menantu”, setelah itu Saksi Paulus Naihati langsung bangun dari tempat duduk dan keluar ke jalan raya, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Paulus Naihati dan mengatakan “Lu mau pergi ke mana?” Saksi Paulus Naihati jawab, “Saya mau pulang”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Paulus Naihati dengan cara Terdakwa memukul Saksi Paulus Naihati dengan menggunakan tangan kanan namun pada saat itu Saksi Paulus Naihati menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan, lalu Saksi Paulus Naihati lari dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil batu dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkannya pada bagian belakang Saksi Paulus Naihati hingga Saksi Paulus Naihati terjatuh tengkurap, lalu Terdakwa datang menghampiri Saksi Paulus Naihati dan mengambil kembali batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Paulus Naihati dengan menggunakan batu tersebut di bagian punggung, setelah itu Terdakwa menempeleng Saksi Paulus Naihati dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menganiaya Saksi Paulus Naihati karena Terdakwa tidak terima karena Saksi Paulus Naihati menasehati Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Paulus Naihati dengan menggunakan tangan dan batu;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi Paulus Naihati mengalami sakit pada bagian belakang sampai dengan bagian dada serta mengalami luka di bibir atas bagian dalam, sehingga Saksi Paulus Naihati tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana mestinya selama 2 (dua) minggu karena sakit, sebagaimana bukti surat yang diajukan di persidangan *Visum Et Repertum* Nomor: 252/VISUM/U/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dr. Rahelina Pareme, terhadap seseorang bernama Paulus Naihati, dengan hasil pemeriksaan:

Pasien datang dalam keadaan umum baik;

Pada pemeriksaan ditemukan:

Kepala : Dalam batas normal;
Leher : Dalam batas normal;
Telinga : Dalam batas normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidung : Dalam batas normal;
Pipi : Dalam batas normal;
Mulut : Dalam batas normal;
Dada : Dalam batas normal;
Punggung : Tampak memar disertai bengkak pada punggung ukuran terpanjang lima belas sentimeter, ukuran terpendek sepuluh sentimeter. Terdapat luka lecet ukuran terpanjang dua sentimeter, ukuran terpendek satu sentimeter, warna kemerahan;
Perut : Dalam batas normal;
Anggota gerak atas : Dalam batas normal;
Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pria berusia tiga puluh sembilan tahun, penampilan sesuai usia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan memar dan bengkak pada punggung kanan, serta luka lecet pada punggung kanan. Adapun bengkak tersebut kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim membuat suatu konstruksi hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada tubuh Saksi Paulus Naihati, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur kedua perbuatan pidana yaitu unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti semua unsur perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan pembenar (*rechtfertigungsgrund*) atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, sehingga tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap Terdakwa meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, alasan pembenar tersebut antara lain seperti keadaan

Halaman 16 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darurat, pembelaan terpaksa, melaksanakan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan, adanya izin atau persetujuan, tidak ada sifat melawan hukum materiil, hak jabatan, mewakili urusan orang lain, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap perbuatan pidana Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan pidana telah terpenuhi serta tidak ditemukan alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat pertama pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini:

Ad.2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

a. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang-perseorangan atau korporasi yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, karena kedudukan unsur “barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar bahwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang



dilakukannya (*strafbaarheid van de persoon*) akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan tentang unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum pribadi manusia (*natuurlijk persoons*) yang bernama: Nikolas Bana Alias Niko, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan baik identitas maupun orangnya adalah Nikolas Bana Alias Niko, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ditambah keyakinan hakim, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Nikolas Bana Alias Niko sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

b. Unsur Kesalahan;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dengan perkataan lain meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidananya pelaku diperlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan (*subjective guilt*), artinya orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau "*geen straf zonder schuld*";

Menimbang, bahwa untuk menyatakan orang yang bersangkutan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana maka dalam diri orang tersebut harus terpenuhi elemen unsur kesalahan sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;
- 2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur kesalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) **Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku;**



Menimbang, bahwa persoalan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah untuk mengetahui apakah seseorang itu merupakan sasaran norma (*norm-addresat*) yang mampu;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor penting, yakni faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, serta mampu merespon jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Paulus Naihati adalah bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, di samping itu pada saat peristiwa terjadi Terdakwa dalam keadaan memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat melakukan perbuatan pidana tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki untuk mewujudkan perbuatannya, dan perbuatan pidana tersebut benar-benar telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat minuman keras (*habok*), terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan dalam keadaan mabuk haruslah tetap dipertanggungjawabkan saat kesadaran sudah muncul kembali;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ilmu kedokteran, keadaan mabuk merupakan intoksikasi fungsi otak, dimana minuman keras mengakibatkan psikosa akut yang dicirikan oleh kondisi psikis yang membawa akibat tidak ada atau berkurangnya pertanggungjawaban, hal ini hanya dimungkinkan jika seseorang tanpa sepengetahuannya dibuat mabuk, sedangkan seseorang yang secara sadar mengonsumsi minuman keras dan dalam keadaan tidak sadarkan diri melakukan suatu perbuatan tindak pidana tidaklah dapat



dijadikan alasan pemaaf (*action libera in causa*), keadaan demikian merujuk pada adagium, "*qui peccat ebrius, luat sobrius*", artinya, biarkanlah orang mabuk yang melanggar hukum dan dihukum ketika ia sadar, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai ada kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur "adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

2) Adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa arti kesengajaan yaitu "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti orang yang melakukan perbuatan menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*),
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*),
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa sedangkan arti kealpaan yaitu di satu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan di pihak lain dengan hal yang kebetulan (*toeval* atau *caous*), sehingga dapatlah dikatakan bahwa alpa berarti suatu akibat timbul karena pelaku sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga;

Menimbang, bahwa bentuk kealpaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk sikap batin, yaitu:

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*),
2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya tersebut haruslah dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri, hal demikian dapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang terjadi yang menyertai



perbuatan Terdakwa serta dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, sebab perbuatan sudah merupakan bentuk pernyataan kehendak yang diwujudkan, oleh karena itu pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalam pikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mensyaratkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dengan demikian akan dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang perbuatan pidana di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana maka perlu dibuktikan apakah di dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP perbuatan-perbuatan telah dikehendaki (*gewild*) atau dimaksud (*beoogt*) oleh Terdakwa, dan apakah keadaan-keadaan telah diketahui (*geweten*) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui alasan Terdakwa menganiaya Saksi Paulus Naihati adalah Terdakwa tidak terima karena Saksi Paulus Naihati menasehati Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pertimbangan tentang perbuatan pidana di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghendaki (*gewild*) untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Paulus Naihati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mempunyai *opzet als oogmerk* terhadap perbuatan pidana tersebut atau kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku;

Menimbang, bahwa alasan yang menghapuskan kesalahan pada pelaku disebut juga dengan alasan pemaaf



(*schuldauusschliesungssgrund*), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi Terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, seperti antara lain pembelaan darurat yang melampaui batas, dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, avas (kesesatan fakta atau kesesatan hukum), dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan satupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa dapat dilakukan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim elemen unsur “tidak adanya alasan penghapus kesalahan pada pelaku” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, maka telah terbukti dan terpenuhi syarat kedua pemidanaan, yaitu adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa serta adanya pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu warna coklat yang berbentuk segitiga, ternyata terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

PEMIDANAAN

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum untuk mengenakan hukuman pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas dalam pembuktian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bahwasanya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektivitas serta keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu Majelis Hakim pertimbangkan surat tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui surat tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa Nikolas Bana Alias Niko dipidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatannya karena korban sempat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta antara Terdakwa dan Saksi Paulus Naihati telah berdamai sebagaimana bukti surat Berita Acara Perdamaian yang



diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Paulus Naihati serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidananya, apakah permintaan penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah terlalu berat sehingga harus diberikan keringanan sebagaimana pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, atau justru tuntutan Penuntut Umum dipandang masih kurang sepadan bagi Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dipertimbangkan pula aspek psikologis, sosiologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan Terdakwa yang diproses melalui perpaduan logika dan perasaan yang terlahir dalam sebuah nurani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bertumpu pada tiga hal pokok, yaitu pertama: rentang ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa (kepastian), kedua: menggali tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis atas perbuatan Terdakwa (keadilan), dan ketiga: mengamati perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya (kemanfaatan), hal-hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kepastian

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling



lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana sebagaimana ketentuan tersebut di atas menganut sifat alternatif, yang artinya terhadap Terdakwa hanya dapat dijatuhi salah satu bentuk pidana pokok, yaitu berupa pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara antara 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau berupa pidana denda antara Rp.1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2. Keadilan

Menimbang, bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku yang telah disepakati bersama, nilai dan norma tersebut menjadi satu hal yang melekat di dalam masyarakat secara turun temurun serta dianggap sebagai kebaikan dan kebenaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh Saksi Paulus Naihati merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum, bilamana Terdakwa merasa memiliki masalah dengan Saksi Paulus Naihati seharusnya Terdakwa selesaikan dengan membicarakannya secara baik-baik dengan Saksi Paulus Naihati, atau dapat pula meminta pihak ketiga untuk turut menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Paulus Naihati, bukan mengedepankan emosi dengan melakukan perbuatan pidana yang merugikan Saksi Paulus Naihati;

Menimbang, bahwa setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidanya seorang pelaku tindak pidana oleh negara diantaranya adalah untuk memberikan penderitaan pada pelaku sesuai dengan perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat;



Menimbang, bahwa meski demikian tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja, tetapi juga merupakan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen bernegara, sehingga tujuan hukum haruslah sesuai dengan tujuan bernegara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, oleh karena itu jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum Terdakwa seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak terang takarannya, maka hal demikian justru akan melahirkan kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman seyogyanya bersifat memperbaiki karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru dengan demikian Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, serta menjunjung tinggi nilai dan norma di masyarakat, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak, yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

3. Kemanfaatan

Menimbang, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat, dengan demikian, maka tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi Paulus Naihati untuk meminta maaf dan memberikan santunan sebagaimana bukti surat Berita Acara Perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, di persidangan Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Paulus Naihati dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, begitu pula dengan Saksi Paulus Naihati di persidangan menyatakan



telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dengan demikian telah terjadi pemulihan keadaan bagi Saksi Paulus Naihati akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan hal yang lebih penting dalam penegakan hukum pidana, yaitu apa manfaat dipidananya Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa, tetapi juga menjadi terapi komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa adalah sebagai upaya pencegahan atau prevensi, yakni supaya Terdakwa menjadi jera/kapok setelah menjalani pemidanaan, sehingga tidak mengulangi perbuatan serupa maupun kejahatan lainnya (prevensi khusus), dan agar masyarakat luas tidak pula meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa atau melakukan kejahatan lainnya (prevensi umum), serta tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak merasa takut, dan tidak mengalami kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya setelah mengonsumsi minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Paulus Naihati telah sepakat untuk berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan proses peradilan yang sah akibat terlibat dalam suatu tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIKOLAS BANA Alias NIKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu warna coklat yang berbentuk segitiga;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H., dan Denny Budi Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Rezza F. A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Halaman 28 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Budi Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rasid Asbanu, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29, Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29